

**PRAKTIK TRADISI NYAMBUNGAN
MASYARAKAT DESA RAJAWANGI KABUPATEN MAJALENGKA
(STUDI PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

**OLEH:
DUDUNG ABDULLAH
19103060035**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Nyambungan merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rajawangi, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka. Tradisi ini lahir dari rasa tolong menolong karuhun terdahulu ketika ada warga yang akan melaksanakan hajatan, mengingat bahwa menyelenggarakan hajatan membutuhkan biaya yang cukup banyak, maka dari itu *nyambungan* hadir untuk meringankan *ṣahibul ḥajat*. Namun, dengan perubahan zaman tradisi *nyambungan* mengalami pergeseran makna dari makna asli yang dilakukan leluhur terdahulu yaitu murni tolong menolong, kemudian bertransformasi dan terimplikasi dengan implisit menjadi ajang timbal balik bahkan hutang piutang. Berangkat dari hal tersebut penyusun melakukan penelitian dengan menganalisis dua perspektif antara tokoh adat dan tokoh Islam di Desa Rajawangi mengenai tradisi *nyambungan*.

Dari uraian permasalahan di atas, penulis mengangkat tiga pertanyaan dasar yang menjadi rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana konsep hutang piutang dalam tradisi *nyambungan* masyarakat Desa Rajawangi. *Kedua*, bagaimana tradisi *nyambungan* masyarakat Desa Rajawangi dalam perspektif tokoh adat dan tokoh Islam. *Ketiga*, bagaimana tinjauan ‘urf dan akad dalam menganalisis pandangan tokoh adat dan tokoh Islam tentang tradisi *nyambungan* masyarakat Desa Rajawangi. Penelitian ini bersifat deksriptif-analisis-komparatif, dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), selanjutnya dikupas oleh teori ‘urf dan akad sehingga dapat menjabarkan kedudukan hukum *nyambungan* dan komparasinya menurut tokoh adat dan tokoh Islam.

Berdasarkan data yang dihimpun dan dianalisis, dalam penelitian ini menyimpulkan beberapa temuan. *Pertama*, *nyambungan* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rajawangi merupakan sebuah cerminan masyarakat desa yang asri, gotong royong dan saling tolong menolong saat ada salah satu warga yang akan melaksanakan hajatan. *Nyambungan* diawali dengan *kondangan* (undangan), hadir ke tempat hajatan, memberikan barang *nyambungan* dan diakhiri dengan pencatatan oleh kedua belah pihak. Dari pencatatan inilah tersirat akan adanya konsep hutang piutang. *Kedua*, *nyambungan* dalam perspektif tokoh adat dinilai sebagai bentuk identitas masyarakat berbudaya, karena hubungan timbal balik dalam tradisi ini menciptakan kehangatan tali *silaturahmi*. Hal tersebut juga diamini oleh tokoh Islam mengenai kemanfaatan yang terkandung dalam *nyambungan*. Namun, pada perihal kedudukan hukum yang berlaku dalam tradisi *nyambungan*, tokoh Islam berbeda pendapat. Sebagian berpendapat bahwa *nyambungan* dihukumi dengan *wadi’ah* jika tidak ada kesepakatan antara kedua pihak dan sebagian lainnya berpendapat bahwa *nyambungan* termasuk dalam kategori *qard*. *Ketiga*, tradisi *nyambungan* masuk dalam ‘urf *ṣahīḥ* ‘*amali khaṣ* dan termasuk praktik akad *ṣahīḥ* dengan menggunakan *sigat* akad *kitābah*.

Kata kunci: *Nyambungan, ‘Urf, Akad, Tokoh Adat, Tokoh Islam.*

ABSTRACT

Nyambungan is a tradition carried out by the community of Rajawangi Village, Leuwimunding District, Majalengka Regency. This tradition originated from the ancestral sense of mutual assistance when there were villagers who were about to hold a ceremony, especially during the *walimatul 'urs* ceremony. Considering that organizing such ceremonies requires a considerable amount of funds, *Nyambungan* emerged to ease the burden of the event's host (*ṣahibul ḥajat*). However, over time and with changing times, the meaning of *Nyambungan* has shifted from its original purpose of pure mutual assistance, transforming and implicitly involving reciprocity and even debt transactions.

Based on this context, the researcher explores two fundamental questions that constitute the research problem. *Firstly*, what is the concept of debt and credit within the tradition of *Nyambungan* in Rajawangi Village? *Secondly*, how do traditional leaders and Islamic figures perceive the tradition of *Nyambungan* in Rajawangi Village?. *Thirdly*, what is the role of 'urf and akad in analyzing the views of traditional leaders and Islamic figures on the *Nyambungan* tradition in Rajawangi Village?. This research adopts a descriptive-analytical-comparative approach, utilizing field research methodology. It subsequently examines the tradition through the lenses of 'urf (customary law) and akad (contractual law) to elucidate the legal standing of *Nyambungan* and compare the perspectives of traditional leaders and Islamic figures.

Drawing from the data collected and analyzed, this research presents several findings. *First*, *Nyambungan* practiced by the community of Rajawangi Village reflects the harmonious and cooperative nature of the village society, exemplifying mutual assistance when one of its members holds a ceremony. The process of *Nyambungan* involves attending an invitation (*kondangan*), participating in the event, giving *Nyambungan* items, and concluding with documentation by both parties. This documentation implies the existence of a concept of debt and credit within this tradition. *Second*, from the perspective of traditional leaders, *Nyambungan* is regarded as a manifestation of the cultural identity of the community, as the reciprocal relationships foster warmth and camaraderie. Islamic figures also acknowledge the benefits inherent in *Nyambungan*. However, there is a difference of opinion among Islamic figures regarding the legal status of *Nyambungan*. Some believe it falls under *wadi'ah*, especially when there is no agreement between the parties, while others categorize it as *qard*. *Third*, the *Nyambungan* tradition falls under the 'urf *ṣāḥiḥ 'amali khas* and is considered a valid contractual practice using a written contract (*sigat akad kitābah*).

Keywords: *Nyambungan, 'Urf, Akad, Traditional Leaders, Islamic Figures.*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Dudung Abdullah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dudung Abdullah

NIM : 19103060035


Judul : **“PRAKTIK TRADISI NYAMBUNGAN MASYARAKAT
DESA RAJAWANGI KABUPATEN MAJALENGKA (STUDI
PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH ISLAM)”**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Muharram 1444 H
08 Agustus 2023 M

Pembimbing


Vita Fitriah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-943/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK TRADISI *NYAMBUNGAN* MASYARAKAT DESA RAJAWANGI
KABUPATEN MAJALENGKA (STUDI PANDANGAN TOKOH ADAT DAN
TOKOH ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DUDUNG ABDULLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060035
Telah diujikan pada : Kamis, 10 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64df17e7a52d7



Penguji I
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64d4m022a65f



Penguji II
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 64e2bd1bd5228



Yogyakarta, 10 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e6b67a96add

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dudung Abdullah
NIM : 19103060035
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang “**PRAKTIK TRADISI NYAMBUNGAN MASYARAKAT DESA RAJAWANGI KABUPATEN MAJALENGKA (STUDI PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH ISLAM)**” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 21 Muharram 1444 H
08 Agustus 2023 M

Yang menyatakan


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAR
YOGYAKARTA


METERAL
TEMPEL
2AAKX546714355
Dudung Abaullah
19103060035

MOTTO

مَنْ سَارَ عَلَى الدَّرْبِ وَصَلَ

"Barangsiapa yang berjalan pada tempatnya maka sampailah ia."



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

**DEMI NAMA IBU YANG SELALU INGIN KU BANGGAKAN
BESERTA BAPAK, KAKAK, DAN SEGENAP KELUARGA YANG
SELALU MEMBERIKAN SUPPORT, MOTIVASI, SERTA DOA YANG
TIDAK PERNAH TERPUTUS BAGI SAYA.**

**SEGENAP DOSEN DAN TEMAN-TEMAN ALMAMATER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
SERTA PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik

			dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَادَّة	Ditulis	muta`addidah
عِدَّة	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَيْهِ	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' *marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā tansā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
-------------------	---------	----

بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قَوْلٍ	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'an
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawi al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku

dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مَدَى الدَّوَامِ عَلَى جَزِيلِ الْفَضْلِ وَالْإِنْعَامِ وَأَفْضَلِ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى
الْكَرِيمِ مُحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ وَأَلْوَالِهِ أَهْلِ التَّقَى وَالْعِلْمِ وَالْكَمَالِ .

Pertama dan yang paling utama penyusun panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT atas *qudrat* dan *iradat*-Nya lah penyusun dapat menjalani pendidikan, hingga akhirnya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian pendidikan strata satu.

Kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan *Sayyidinā wa Maulānā* Nabi Agung Muhammad SAW kepada para keluarganya, sahabatnya dan para umatnya, serta semoga sampai kepada kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir.

Ucap syukur selalu penyusun haturkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK TRADISI NYAMBUNGAN MASYARAKAT DESA RAJAWANGI KABUPATEN MAJALENGKA (STUDI PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH ISLAM)”**. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penyusun, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan

kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Teruntuk Ibu Engkoy Khoeriyah tercinta yang telah berjuang membesarkan dan mendidik saya seorang diri hingga detik ini, doa dan dorongan semangat tak pernah habis dipanjatkan untuk penyusun, semoga selalu dalam lindungan-Nya dan diberikan umur yang panjang sehingga dapat merasakan apa yang penyusun perjuangkan, serta alm. Bapak Sirod Abdurahman semoga ditempatkan di tempat yang terbaik disisi-Nya, tanpa mereka penyusun bukanlah apa-apa.
9. Kepada kakak-kakak saya tersayang, terima kasih atas dukungan dan dorongan doanya kepada penyusun, serta terus memberikan semangat dalam menyusun skripsi ini.
10. Keluarga besar Pondok Pesantren Raudlatul Mu'tadi'in Rimbo, Leuwikujang, Kec. Leuwimunding, Majalengka.
11. Keluarga besar Pondok Pesantren Assalafiyah Raudlatut Thalibin Cisetu, Kec. Rajagaluh, Majalengka.

12. Keluarga besar Mesjid Miftahul Hasanah Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan banyak pengalaman dalam mengamalkan ilmu agama dan mengenal arti bermasyarakat.
13. Genk EMHA Mas Haris, Mas Rizki, Abdi, luthfi, Ainul, Juli dan Saufi, terima kasih telah memberikan warna baru dalam pengabdian di Mesjid Miftahul Hasanah.
14. KKN 108 Sukamurni Fadly, Syahrul, Faqih, Tebe, kamil, Dinda, Ani, Gayo, Kamila, Naya, dan Nila, terima kasih sudah menghangatkan dan menjadi keluarga dalam pelaksanaan KKN, sungguh pengalaman yang sangat berharga.
15. Teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab 2019 terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman belajar yang telah kita lalui bersama.
16. Teruntuk Alpin, Faisal, Shofwa, Awan, Jaelani, Hasbi, Wildan, Doni, Hadi, Haikal, Faruq, Abdu, Tanjung, Asyam dan Katon terima kasih telah menjadi teman sambat, ngopi, dan bertukar pikiran pada saat proses penyusunan skripsi.
17. Teruntuk Robby dan Faiz terima kasih telah menjadi pendengar curahan hati disaat sedang gundah gulana.
18. Terima kasih untuk dia yang telah menemani, namun akhirnya kandas karena perbedaan persepsi, jika memang takdir telah mengukirkan namamu disini, aku akan terus menanti.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, baik yang telah disebutkan satu-persatu maupun yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, sekali lagi peneliti ucapkan terima kasih. Semoga semua jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada peneliti, dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang, akhir kata penyusun berharap kepada Allah SWT. semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun pribadi dan umumnya kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 08 Agustus 2023

Penyusun,



Dudung Abdullah
NIM. 19103060035

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II

GAMBARAN TENTANG TEORI ‘ <i>URF</i> , AKAD DAN PERIKATAN.....	19
A. Teori ‘ <i>Urf</i>	19
1. Pengertian ‘ <i>Urf</i>	19
2. Syarat-syarat ‘ <i>Urf</i>	23
3. Macam-macam ‘ <i>Urf</i>	24
4. Kehujjahan ‘ <i>Urf</i>	27
B. Teori Akad	28
1. Pengertian Akad	28
2. Rukun-rukun Akad	30
3. Syarat-syarat Akad	44
4. Macam-macam Akad	47
C. Perikatan.....	62
1. Pengertian Perikatan & Perjanjian	62
2. Perjanjian Hutang Piutang (<i>qard</i>)	64
3. Syarat-syarat <i>qard</i>	67
4. Rukun-rukun <i>qard</i>	69

BAB III

GAMBARAN TENTANG DESA RAJAWANGI DAN PRAKTIK TRADISI

<i>NYAMBUNGAN</i> MASYARAKAT DESA RAJAWANGI.....	71
A. Gambaran Tentang Desa Rajawangi.....	71
1. Letak Geografis	72
2. Luas dan Sebaran Penggunaan Lahan	74
3. Keadaan Sosial	75
B. Sejarah Tradisi <i>Nyambungan</i> Masyarakat Desa Rajawangi	86
1. Asal-Usul Tradisi <i>Nyambungan</i>	87
2. Praktik Tradisi <i>Nyambungan</i>	90
3. Tujuan Tradisi <i>Nyambungan</i>	97
4. Pandangan Tokoh Adat Perihal Tradisi <i>Nyambungan</i>	99
5. Pandangan Tokoh Agama Islam Perihal Tradisi <i>Nyambungan</i>	100

BAB IV

ANALISIS TEORI '*URF*' DAN AKAD TERHADAP PANDANGAN TOKOH

ADAT DAN TOKOH ISLAM TENTANG TRADISI *NYAMBUNGAN* 104 |

A. Analisis Teori '*Urf*' Terhadap Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Islam di Desa Rajawangi Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka Tentang

Tradisi *Nyambungan* 104 |

1. Tradisi *nyambungan* dilihat dari segi keabsahannya 105 |

2. Tradisi <i>nyambungan</i> dilihat dari segi objeknya	108
3. Tradisi <i>nyambungan</i> dilihat dari segi jangkauannya	108
B. Analisis Teori Akad Terhadap Pandangan Tokoh Adat Dan Tokoh Islam di Desa Rajawangi Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka Tentang Tradisi <i>Nyambungan</i>	110
1. Tradisi <i>Nyambungan</i> dilihat dari segi <i>sigat</i> akadnya	110
2. Tradisi <i>Nyambungan</i> dilihat dari jenis akadnya	111
3. Tradisi <i>Nyambungan</i> dilihat dari keabsahan hukumnya	112
BAB V	
PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 1: Terjemahan Al-Qur'an, Hadis Dan Istilah Asing	I
Lampiran 2: Tabel dan Gambar	VIII
Lampiran 3: Surat Izin Penelitian	XVIII
Lampiran 4: Daftar Pertanyaan Wawancara	XX
Lampiran 5: Surat Keterangan Wawancara	XXI
Lampiran 6: Dokumentasi Dengan Narasumber	XXIV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dengan 278,69 juta jiwa yang hidup didalamnya merupakan bangsa yang besar serta kaya akan suku, budaya, ras dan agama. Mulai dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote terdapat ribuan ragam jenis kehidupan masyarakat yang berbaur dan menyatu dalam harmoni semboyan Bhineka Tunggal Ika. Dari keberagaman tersebut menghasilkan adat dan tradisi yang unik sehingga menjadi pembeda antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya, selain itu tradisi juga sebagai wujud aktifnya masyarakat yang asri dan berbudaya, dengan lahirnya tradisi menjadikan masyarakat terus menghormati dan melestarikan apa yang telah leluhur terdahulu lakukan, terlebih apabila dari tradisi tersebut dapat dirasakan kemanfaatannya.

Dalam suatu masyarakat, tradisi merupakan salah satu bentuk perbuatan, keyakinan atau cara berfikir yang selalu berpegang teguh pada adat kebiasaan masyarakat setempat, yang diturunkan secara turun-menurun dari kebiasaan masa lampau hingga saat ini masih dilestarikan nilai-nilai kebudayaannya.¹

¹ Alo Liliweri, *Pengantar Studi Kebudayaan*, (Bandung:Nusamedia,2014), hlm. 97.

Masyarakat Desa Rajawangi Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka mempunyai tradisi khusus yang dilaksanakan pada saat akan melaksanakan hajatan. Lahir dari rasa tolong-menolong karuhun terdahulu membuat tradisi ini masih dilakukan sampai saat ini. Tradisi yang memiliki makna sambung-menyambung dalam tali *silaturahmi* membuat tradisi ini dinamakan tradisi *nyambungan*.

Tradisi *nyambungan* lahir untuk membantu dan meringankan *shahibul hajjat* mulai dari aspek materil dan immateril, karena hajatan membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga tidak semua warga mampu untuk menyelenggarakannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Pada praktiknya tradisi ini dilakukan ketika melaksanakan hajatan *walimatul 'ursy*, khitanan, dan membongkar rumah atau renovasi rumah. Setiap warga membantu berbondong-bondong dan bergotong-royong ketika ada yang melaksanakan hajatan sehingga dari hal inilah tercipta keasrian kehidupan desa yang guyub dan rukun.

Dampak yang dirasakan dari hadirnya tradisi *nyambungan* di kalangan masyarakat sangat mempengaruhi terlebih dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

Secara implisit tradisi ini dilakukan pada daerah lain dengan penamaan yang berbeda, namun menariknya dari 14 Desa yang terdapat dalam cakupan wilayah Kecamatan Leuwimunding hanya Desa Rajawangi yang melaksanakan tradisi *nyambungan* dengan melakukan pencatatan oleh kedua belah pihak didalamnya, walaupun pada awalnya tradisi *nyambungan*

yang dilakukan oleh leluhur terdahulu tanpa menggunakan pencatatan, namun semakin berjalannya waktu masyarakat Desa Rajawangi mulai melakukan pencatatan tersebut. Mengingat bahwa barang yang diberikan pada saat *nyambungan* di Desa Rajawangi relatif besar dan banyak, berbeda dengan Desa lain yang memberikan barangnya dengan seadanya dan seikhlasnya. Sehingga dari pencatatan ini tersirat adanya praktik timbal balik bahkan hutang piutang.

Terdapat perbedaan pendapat pada tokoh adat dan tokoh Islam di Desa Rajawangi dalam memaknai tradisi *nyambungan*. Pertama, menurut tokoh adat hukum timbal balik yang dihasilkan dari *nyambungan* merupakan wujud masyarakat yang guyub dan saling tolong menolong bukan bentuk dari hutang piutang. Kedua, menurut tokoh Islam hubungan timbal balik yang dilakukan dalam tradisi ini adalah sebuah bentuk kegiatan hutang piutang, terlebih adanya pencatatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak semakin meyakinkan bahwa tradisi *nyambungan* merupakan sebuah praktik hutang piutang (*qard*). Walaupun demikian ada pendapat lain dari tokoh Islam di Desa Rajawangi yang berpendapat bahwa tradisi *nyambungan* belum termasuk dalam koridor hutang piutang apabila tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak didalamnya, tradisi ini hanya bersifat titipan saja (*wadi'ah*).

Keabsahan tradisi ini hanya berlaku pada Desa Rajawangi saja sehingga setiap warganya harus melakukan tradisi ini, sebab ketika ada yang

menyalahi dan tidak melaksanakan tradisi tersebut maka akan mendatangkan permusuhan, hal tersebut senada dengan kaidah berikut ini:

تَرْكُ الْعَادَةِ عَدَاةٌ مُسْتَفَادَةٌ²

Berangkat dari uraian latar belakang di atas penyusun tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang tradisi *nyambungan* dengan mengangkat judul **“PRAKTIK TRADISI NYAMBUNGAN MASYARAKAT DESA RAJAWANGI KABUPATEN MAJALENGKA (STUDI PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH ISLAM)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis menemukan beberapa rumusan yang penting untuk dikaji dan diteliti yaitu:

1. Bagaimana praktik tradisi *nyambungan* masyarakat Desa Rajawangi?
2. Bagaimana tradisi *nyambungan* masyarakat Desa Rajawangi dalam pandangan tokoh adat dan tokoh Islam?
3. Bagaimana tinjauan ‘*Urf* dan Akad dalam menganalisis pandangan tokoh adat dan tokoh Islam tentang tradisi *nyambungan* masyarakat Desa Rajawangi?

² Muhammad bin Abdurahman As sakhawi, *al maqashidul hasanah*, (beirut:Dar alkitab al arobi,1985) hlm. 255.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik tradisi *nyambungan* masyarakat Desa Rajawangi.
- b. Untuk mengetahui tradisi *nyambungan* masyarakat Desa Rajawangi dalam perspektif tokoh adat dan tokoh Islam.
- c. Untuk mengetahui tinjauan '*Urf*' dan Akad dalam menganalisis pandangan tokoh adat dan tokoh Islam tentang tradisi *nyambungan* masyarakat Desa Rajawangi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis: Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperluas *khazanah* ilmu pengetahuan, terlebih dalam hal pandangan hukum Islam dan hukum adat yang berkaitan dengan hutang piutang dalam hajatan.
- b. Secara praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan khususnya dalam bidang *mu'amalah* hutang piutang masyarakat Desa Rajawangi serta dapat menambah referensi dan masukan pada penelitian berikutnya.

D. Telaah Pustaka

Masyarakat Desa Rajawangi merupakan masyarakat yang sangat patuh dan taat kepada adat warisan leluhurnya terlebih terkait masalah Agama,

berada di lingkungan pasundan membuat masyarakat Desa Rajawangi tetap menjunjung dan mempertahankan adat dan tradisi budaya mereka.

Telah banyak penelitian-penelitian tentang hutang piutang dalam sumbangan pernikahan yang telah diteliti. Namun, sebagai dasar tinjauan pustaka untuk membedakan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan adat tradisi hutang piutang dalam sumbangan pernikahan, maka sejauh penyelusuran penulis terkait penelitian terdahulu mengambil beberapa penelitian yang berkaitan dengan hutang piutang dalam sumbangan pernikahan, sebagai berikut:

Harisah-harisah dan Moh Karimullah Al Masyhudi dalam jurnalnya yang berjudul, “*Praktik Hutang Piutang Dalam Tradisi Opangan pada Waliमतul ‘Ursy Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*”. Pada penelitiannya penyusun menyimpulkan bahwa menurut perspektif hukum ekonomi syari’ah terhadap praktik utang piutang dalam tradisi *ompangan* pada *walimatul ‘ursy* di Desa Sentol Kecamatan Padewamu Kabupaten Pamekasan adalah *mubah*, karena pada praktik penerapannya barang yang dipinjamkan adalah barang yang bisa diambil manfaatnya, serta barang *mal misiiyat* yaitu barang yang dapat diukur, ditimbang, ditakar, dan dapat dihitng. Sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam pengembalian

barang yang dapat dipinjam dengan barang yang berbeda. Dan yang menjadi patokan dalam akad tersebut adalah barangnya bukan uang.³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun yaitu terkait perspektif hukumnya, yakni hukum ekonomi syari'ah yang dilakukan untuk melihat tradisi tersebut, sedangkan penelitian ini akan lebih memfokuskan pada hukum hutang piutangnya dalam aspek perbandingan hukum adat dan hukum Islam.

Rizka Mubarokati dalam skripsinya yang berjudul, "*Sumbangan Pada Walimatul 'Ursy Di Padukuhan Nepi Desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (Studi Komparasi Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)*". Pada penelitiannya penyusun menyimpulkan bahwa jika dilihat dari aspek perbandingan antara kedua sistem hukum Islam dan hukum adat keduanya mengatakan bahwa tujuan dari adanya pemberian sumbangan pada *walimatul 'ursy* adalah sama-sama dapat menumbuhkan rasa cinta sesama manusia, mempererat tali persaudaraan dan memperkokoh hubungan sanak famili. Sementara itu perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut adalah hukum Islam lebih maslahat karena dalam hukum Islam tidak memaksakan suatu kehendak kepada orang lain yang dirasa cukup memberatkan artinya bahwa pemberian sumbangan tidak bersifat wajib melainkan suatu pemberian sukarela sedangkan dalam hukum adat adanya kewajiban dalam memberikan sumbangan pada *walimatul 'ursy*

³ Harisah-harisah, Moh Karimullah Al Masyhudi, "Praktik Hutang Piutang Dalam Tradisi Ompangan Pada Walimatul 'Ursy Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan," *Syar'ie*, No. 2 Vol. 5 (Agustus 2022), hlm. 144.

memberikan kesan adanya unsur keterpaksaan kepada masyarakat setempat.⁴

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun yaitu mengenai fokus pembahasan atau fokus masalah yang dikupas, dalam penelitian ini sudah tidak lagi membahas sumbangan tapi lebih fokus membahas tentang hutang piutangnya.

Zukhruf Athoillah dalam skripsinya yang berjudul, “*Perjanjian Utang Piutang Dalam Tradisi Sumbangan Pernikahan (Parlo) Masyarakat Desa Mangaran Kabupaten Situbondo (Studi Perspektif Antropologi Hukum)*”. Pada penelitiannya penyusun menyimpulkan bahwa sumbangan sebagai hutang piutang merupakan norma sosial yang lahir dari kebiasaan di masyarakat Desa Mangaran. Sebagai norma sosial, turut serta mengatur pola perilaku masyarakat, terutama dalam pelaksanaan tradisi sumbangan *parlo*. Norma sosial dilaksanakan dipatuhi guna mencapai keseimbangan dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat.⁵

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun yaitu mengenai perspektif yang digunakan, dalam penelitian penyusun menggunakan perspektif antropologi hukum sedangkan penelitian ini menggunakan konsep perbandingan antara tokoh adat dan tokoh Islam.

⁴ Rizka Mubarokati, “*Sumbangan Pada Walimatul ‘Ursy Di Padukuhan Nepi Desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (Studi Komparasi Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)*”, skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

⁵ Zukhruf Athoillah, “*Perjanjian Utang Piutang Dalam Tradisi Sumbangan Pernikahan (Parlo) Masyarakat Desa Mangaran Kabupaten Situbondo (Studi Perspektif Antropologi Hukum)*”, skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

Helni Holilah dalam skripsinya yang berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Yang Dijadikan Sumbangan Pada Resepsi Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Talok)*”. Pada penelitiannya penyusun menyimpulkan bahwa menurut pandangan Islam tradisi hutang piutang dibolehkan jika tidak ada penambahan dalam mengembalikan (membayar hutangnya) kepada yang berhutang. Apabila dalam tradisi hutang piutang ada nilai tambahan atau mendatangkan keuntungan maka hukumnya haram.⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun yaitu terkait tinjauan yang digunakan, dalam penelitian tersebut penyusun hanya menggunakan tinjauan hukum Islam sedangkan penelitian ini menggunakan dua tinjauan yaitu hukum Islam dan hukum adat.

E. Kerangka Teoritik

Hukum adat lahir dan dipelihara oleh putusan-putusan para warga masyarakat umum terutama keputusan kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum itu atau dalam hal bertentangan kepentingan dan keputusan para hakim mengadili sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, senapas, dan seirama dengan kesadaran tersebut dapat diterima atau ditoleransi.⁷

Dalam setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, oleh karena adanya hubungan timbal balik yang erat

⁶ Helni Holilah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Yang Dijadikan Sumbangan Pada Resepsi Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Talok)*”, skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2015).

⁷ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 6.

antara teori (teori yang akan dibentuk), dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data. Oleh karena itu penelitian ini akan menggunakan beberapa asas, teori sebagai penunjang dan landasan supaya bisa menghasilkan kesimpulan yang diharapkan, beberapa teori yang dimaksud sebagai berikut:

1. Teori *'Urf*

'Urf berasal dari kata bahasa arab عَرَفَ-يَعْرِفُ-عُرْفٌ artinya mengetahui mengenal-menyadari. Secara terminologis yaitu sesuatu yang dibiasakan manusia, dan dijalannya dari tiap perbuatan yang telah populer di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan.⁸

Pembagaan *'urf* jika ditinjau dari segi ketentuan hukumnya yaitu terbagi dua.⁹ *Pertama*, *'urf ṣaḥīḥ* yaitu kebiasaan yang tidak menyalahi *nash* tidak menghilangkan maslahat dan tidak menimbulkan mudarat. *Kedua*, *'urf fāsid* yaitu kebiasaan orang yang menyalahi ketentuan syarak, menarik/menimbulkan mudarat atau menghilangkan maslahat.

⁸ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Vol. II (Beirut: Dar al-Fikr,1986), hlm. 828.

⁹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika,1995), hlm. 78.

Dilihat dari segi objeknya, *'urf* dibagi menjadi dua yaitu *al-'urf lafzi* (kebiasaan yang berkaitan dengan ucapan) dan *al-'urf al-'amali* (kebiasaan yang berupa perbuatan).

Dilihat dari segi jangkauanya, *'urf* dibagi menjadi dua yaitu *al-'urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus).

Adapun syarat *'urf* menurut para ulama diantaranya yaitu *'urf* harus bersifat dan berlaku secara umum, maksudnya mayoritas masyarakat telah menganut dan menjaga kebiasaan tersebut dan keberlakuannya menyangkut sebagian besar permasalahan kasus yang ada didalam masyarakat tersebut.

2. Teori Akad

Akad berasal dari bahasa arab yaitu عقْد-يعقْد yang artinya mengikat, menyimpulkan, menggabungkan, menetapkan, mengadakan, dan menyelenggarakan. Dalam kata lain akad juga bisa disebut dengan *ar-rabtu* yang bermakna menghubungkan, mengaitkan, atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu.

Jika didefinisikan dalam aspek linguistik makna *ar-rabtu* adalah mengumpulkan dua ujung tali yang salah satu dari ujungnya diikat dengan sesuatu yang lain sehingga dapat

terhubung, selanjutnya kedua ujung tali tersebut menjadi satu bagian dari sepotong benda.¹⁰

Adapun rukun-rukun akad diantaranya *'āqid* (orang yang berakad), *ma'qud 'alāih* (benda yang menjadi objek akad), *mauḍu' al'aqd* (tujuan atau maksud pokok dalam melakukan akad), dan *ṣigat al-'aqd* (*ijab* dan *qabul*). Setelah mengetahui rukun-rukun dari akad selanjutnya terdapat syarat-syarat akad diantaranya syarat *in'iqad* (terjadinya akad), syarat sah, syarat *naḥāz* (keberlangsungan akad), dan syarat *luzum*. Berikutnya adalah macam-macam akad yang dilihat dari berbagai perspektif diantaranya perspektif hukum dan sifatnya (*ṣaḥīḥ & gair ṣaḥīḥ*), perspektif watak (*tabi'at*) serta terdapat hubungan antara hukum dan *ṣigat*-nya, perspektif maksud dan tujuannya, yang akan dikupas pada pembahasan selanjutnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹¹

¹⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) hlm. 19.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 17.

Adapun dalam penelitian ini akan menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *field research* (studi lapangan), karena data yang diambil adalah hasil pengamatan objek masalah secara langsung di Desa Rajawangi Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deksriptif-analisis-komparatif. Dengan menggunakan sifat penelitian ini dapat mengupas seluruh bagian rumusan masalah yang ditulis sebelumnya, serta sifat penelitian ini dianggap lebih relevan dengan judul skripsi ini. Dengan menjelaskan secara rinci terhadap objek penelitian lalu dilakukan analisis menyelidiki kepada objek penelitian dan dilanjutkan dengan melakukan perbandingan antara objek hukum yang telah ditemukan antara pandangan tokoh adat dan pandangan tokoh Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Untuk mendekati objek kajian dan penelitian, skripsi ini menggunakan pendekatan *uṣul fiqh* dengan teori '*urf*' dan teori akad,

selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditunjukkan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan hukum yang terkandung dalam tradisi *nyambungan*.

4. Sumber Data

Mengingat penelitian ini bersifat studi lapangan (*field research*), untuk memperoleh data penulis terlebih dahulu mengumpulkan sumber data primer dari lapangan dan kepustakaan serta sumber data sekunder, antara lain:

- a. Data lapangan: *Pertama*, *pupuhu* (yang dituakan), tokoh masyarakat yang dianggap lebih berkompeten dalam mengulas sejarah tentang *nyambungan* di Desa Rajawangi. *Kedua*, warga masyarakat yang pernah melaksanakan praktik *nyambungan*. *Ketiga*, warga masyarakat yang pernah mendatangi atau diundang baik itu mengembalikan atau baru melakukan praktik *nyambungan*.
- b. Data kepustakaan: untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun juga menelaah dan mempelajari beberapa kitab, buku, jurnal

dan sumber-sumber kepustakaan lain yang relevan dengan objek masalah, sehingga mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Data Sekunder: yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari: (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim.¹²

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dengan objek masalah dalam penelitian ini, maka penyusun akan menggunakan beberapa teknik yang digunakan, antara lain:

- a. Observasi, peneliti terjun langsung ke lapangan sumber data atau masalah dan mengamati kegiatan dari awal sampai akhir terkait dengan tradisi *nyambungan*, kemudian peneliti mencatat dari hasil observasi yang telah dilakukan.
- b. Wawancara, dilakukan dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara yang dilakukan secara

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 33-37.

terstruktur yaitu dengan mengikuti pedoman pertanyaan-pertanyaan yang akan peneliti sediakan, sementara itu wawancara dengan tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan tanpa pedoman pertanyaan dan diharapkan dapat berkembang sesuai dengan jawaban informan dan situasi yang berlangsung.

- c. Dokumentasi, suatu cara pengambilan data dengan cara merekam suara dalam proses wawancara, memfoto, dan video proses dari tradisi *nyambungan* sehingga dapat memudahkan peneliti dalam melakukan analisis hukum dan memperkuat hasil penelitian.

6. Analisis Data

Dalam mengolah data dari studi lapangan akan dianalisis dengan teknis deskriptif-analisis-komparatif. Data-data terkait penelitian yang penulis kumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan teori *'urf* dan akad sebagai alat bedahnya. Selanjutnya penarikan kesimpulan dalam skripsi ini penulis menggunakan metode deduktif yang mana kesimpulan yang bersifat umum ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Praktik Tradisi *Nyambungan* Masyarakat Desa Rajawangi Kabupaten Majalengka Studi

Pandangan Tokoh Islam Dan Tokoh Adat”, diperlukan adanya sistematika pembahasan agar mempermudah penyusunan skripsi secara terstruktur, terkait dengan arah dan tujuan yang akan dilakukan. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab dan saling berkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang terdiri atas beberapa sub bab diantaranya: latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi penelitian-penelitian sebelumnya dengan tema sama namun fokus penelitian yang berbeda, kemudian dilanjut dengan metode penelitian, setelah itu dilanjut kerangka teori yang berisi dasar-dasar penelitian dan teori yang akan digunakan dalam penelitian, dan terakhir adalah sistematika pembahasan yang berisi kerangka pembahasan dalam penelitian.

Bab Kedua, berisi tentang tinjauan tentang teori yang digunakan yaitu, *'urf* dan akad serta mendefinisikan perikatan yang didalamnya terdapat konsep hutang piutang.

Bab Ketiga, berisi tentang gambaran tentang Desa Rajawangi diantaranya letak geografis, keadaan penduduk, kehidupan sosial, agama, budaya, pendidikan dan ekonomi masyarakat Desa Rajawangi. Kemudian menjelaskan bagaimana terjadinya tradisi *nyambungan* di Desa Rajawangi Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka dalam prespektif tokoh adat dan tokoh Islam.

Bab Keempat, berisi analisis teori *'urf* dan akad terhadap pandangan tokoh adat dan tokoh Islam mengenai tradisi *nyambungan* di Desa Rajawangi kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka dengan mengklasifikasikan sesuai dengan koridor yang telah ditentukan.

Bab Kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis pada penyusunan bab keempat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang tradisi *nyambungan* dalam perspektif pandangan tokoh Adat dan pandangan tokoh Islam di Desa Rajawangi Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, maka sebagai akhir dari pembahasan penulis uraikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *nyambungan* bermula dari rasa tolong-menolong karuhun terdahulu ketika ada salah satu warga Desa Rajawangi yang akan melaksanakan hajatan, baik itu berupa hajatan *walimatul 'urs*, khitanan, atau membongkar rumah. Dalam praktiknya *nyambungan* diawali dengan *kondangan* (undangan) dengan tiga klasifikasi bentuk undangan yaitu untuk pemuda atau orang yang seumuran dengan mempelai, untuk bapak-bapak, dan ibu-ibu dari relasi orang tua. Dilanjutkan dengan transaksi timbal balik *nyambungan* dan diakhiri dengan pencatatan oleh kedua belah pihak, sehingga dari titik inilah terimplikasi adanya hutang piutang. Dengan hadirnya *nyambungan* ini mendatangkan manfaat bagi setiap warga Desa Rajawangi yang akan melaksanakan hajatan terkhusus pada hajatan *walimatul 'urs*, mengingat bahwa hajatan membutuhkan biaya yang cukup banyak

sehingga dengan hadirnya *nyambungan* ini selain membantu secara ekonomi, juga berpengaruh secara sosial dan budaya masyarakat Desa yang asri dan kental akan norma persaudaraan, tolong-menolong dan gotong royong.

2. Berdasarkan hasil penelitian tradisi *nyambungan* menurut tokoh Adat di Desa Rajawangi menyatakan bahwa, tradisi *nyambungan* harus terus dilestarikan, selain diniatkan untuk tolong menolong dan mewariskan budaya karuhun terdahulu, *nyambungan* juga hadir sebagai pilar moral ditengah perkembangan zaman yang semakin individualistik. Sedangkan menurut tokoh Islam di Desa Rajawangi berbeda pendapat mengenai kedudukan hukum yang berlaku pada tradisi *nyambungan*, mayoritas tokoh Islam mengamini bahwa *nyambungan* merupakan hutang piutang (*qard*) dengan ditegaskan adanya proses pencatatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, akan tetapi berbeda dengan pendapat Ustaz Jainal Arifin yang menyatakan bahwa tradisi *nyambungan* belum bisa dihukumi hutang piutang apabila tidak ada kesepakatan (*sigat*) diantara kedua belah pihak, maka hukum yang berlaku apabila tidak ada kesepakatan tersebut yaitu *wadi'ah* (titipan), walaupun demikian, terlepas dari hukum yang melekat pada tradisi ini, baik itu *qard* atau *wadi'ah*, seluruh tokoh Islam di Desa Rajawangi bersepakat bahwa tradisi *nyambungan* boleh dilakukan selama tidak mendatangkan kemudharatan dan menghilangkan kemaslahatan.

3. Dilihat perpektif teori *'urf* dan akad tentang pandangan tokoh adat dan tokoh Islam mengenai tradisi *nyambungan* dapat diklasifikasikan bahwa, menurut teori *'urf*, tradisi *nyambungan* termasuk dalam koridor *'urf ṣaḥīḥ 'amali khāṣ* sehingga keabsahan hukum hutang piutangnya hanya berlaku pada Desa Rajawangi saja. Tradisi *nyambungan* juga bisa masuk dalam *'urf fasid* dalam dua kondisi. Pertama, dalam pengembalian barang *nyambungan*, karena tidak semua warga mampu untuk mengembalikannya. Kedua, ketika ada kekeliruan pada proses pencatatan barang *nyambungan*, karena akan menimbulkan perseteruan. Menurut teori akad, pada praktiknya tradisi *nyambungan* termasuk dalam akad *ṣaḥīḥ* karena hukum dan sifatnya terpenuhi didalamnya. Pada proses pencatatan yang dilakukan dalam tradisi *nyambungan* termasuk dalam salah satu metode *sigat ijab qabul* yaitu akad *kitābah*. Tradisi *nyambungan* termasuk dalam hutang piutang apabila kedua belah pihak melakukan pencatatan (akad *kitābah*), jika tidak melakukan pencatatan maka hukumnya tidak berlaku.

B. Saran

1. Melestarikan tradisi-tradisi yang diturunkan oleh leluhur terdahulu dengan baik demi menjaga keseimbangan sosial ditengah masyarakat yang semakin modern.
2. Diharapkan masyarakat lebih teliti dalam melaksanakan *nyambungan* terlebih pada proses pencatatan agar terhindar dari kesalahpahaman dikemudian hari.
3. Masyarakat terus menjaga adat yang ada sejak dahulu dan melestarikan peninggalan budaya karuhun terdahulu dengan baik dan benar ditengah era society 5.0 dengan selalu merujuk pada ketentuan yang sudah ada, baik itu ketentuan agama, hukum, adat dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Al-Hidayah, 1971.

B. Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Jilid 3, Beirut: Dar el-kutub el-ilmiyah, 1996.

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut : Dar al-Hadist, 2000.

_____, *Shahih al-Bukhari*, Beirut : Dar Ibn Katsir, 1987.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 4, Beirut: Dar el-jil, 1998.

C. Fiqih/Ushul Fiqih

Abu Sunnah Ahmad Fahmi, *al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'yi al-Fuqaha'*, Kairo:al-Azhar,1947.

Al-Fauzan Syaikh Shaleh bin Fauzan, *Mulxhas Fiqh Panduan Fiqih Lengkap*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013.

Al-Zuhaili Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Vol. II Beirut: Dar al-Fikr,1986.

As sakhawi Muhammad bin Abdurahman, *al-maqashidul hasanah*, beirut:Dar alkitab al arobi,1985.

Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta:Logos,1996.

Hasan Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Press,2018.

Mas'adi A. Ghufron, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Muslich Ahmad Wardi, *fiqih Muamalat*, Jakarta:Amzah, 2010.

Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Syafei Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, cet. ke-6 Jakarta: Kencana, 2011.

D. Buku-buku Lain

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (kulliyah al-khamsah)*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

Ibrahim Duski, *Al-qawa'id Al-fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, Palembang: Noerfikri, 2019.

Khalaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Mesir; Darar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010 M/ 1431 H.

Liliweri Alo, *Pengantar Studi Kebudayaan*, Bandung, Nusamedia, 2014.

Panitya Seminar P.P. G.P.I.I Puteri Djakarta, *Seminar Hukum Perkawinan*, Jakarta: Gunung Sahari, 1954.

Setiawan I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.

Soekanto Soerjono dkk., *Penelitian Hukum: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.

Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Supramono Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana, 2013.

Utomo Laksanto, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

E. Karya Ilmiah (Jurnal, Skripsi, dan lain-lain)

Harisah-harisah, Moh Karimullah Al Masyhudi, "*Praktik Hutang Piutang Dalam Tradisi Ompangan Pada Walimatul 'Ursy Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan,*" *Syar'ie*, No. 2 Vol. 5, (Agustus 2022).

Helni Holilah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Yang Dijadikan Sumbangan Pada Resepsi Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Talok)*", Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2015.

Rizka Mubarokati, "*Sumbangan Pada Walimatul 'Ursy Di Padukuhan Nepi Desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (Studi Komparasi Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)*", Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Zukhruf Athoillah, "*Perjanjian Utang Piutang Dalam Tradisi Sumbangan Pernikahan (Parlo) Masyarakat Desa Mangaran Kabupaten Situbondo (Studi Perspektif Antropologi Hukum)*", Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

F. Internet

<http://hilmansal.blogspot.com/2007/08/undangan-korek.html>, diakses tanggal 31 Juli 2023.

G. Lain-lain

Profil Desa Rajawangi, Kantor Desa Rajawangi.

Wawancara dengan Bapak Ma'mun, Tokoh Masyarakat atau Adat, Desa Rajawangi, 17 Februari 2023.

Wawancara dengan Ibu Engkoy, warga yang pernah melaksanakan *nyambungan*, 17 Februari 2023.

Wawancara dengan Ustaz Apipudin, Tokoh Agama, Desa Rajawangi, 30 Januari 2023.

Wawancara dengan Ustaz Eeng Suheri, Tokoh Agama, Desa Rajawangi, 17 Februari 2023.

Wawancara dengan Ustaz Hilman, Tokoh Agama, Desa Rajawangi, 28 Januari 2023.

Wawancara dengan Ustaz Zainal Arifin, Tokoh Agama, Desa Rajawangi, 30 Januari 2023.